



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tanggal 03 Mei 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus tanggal 24 Mei 2019 dengan dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, telah menikah sah Menurut hukum Islam dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 09 September 2001 telah melangsungkan pernikahan di Kota Subulussalam;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Jejaka dan Perawan;

Halaman 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus



3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah pemohon II saat itu adalah (Ayah Kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. Saksi Nikah 1, 2. Saksi Nikah dengan mahar berupa Uang Rp.105,000 - (Seratus Lima Ribu Rupiah);
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak:
 - a. Anak Pemohon I dan Pemohon II
 - b. Anak Pemohon I dan Pemohon II
 - c. Anak Pemohon I dan Pemohon II
 - d. Anak Pemohon I dan Pemohon II
 - e. Anak Pemohon I dan Pemohon II
5. Bahwa dalam perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan maupun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai Yang memutuskan hubungan nikah antara pemohon I dan pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah pemohon I dan pemohon II belum pernah mendapatkan surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh undang undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh pencatatan pegawai nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para pemohon, sedangkan surat nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum pernikahan pemohon I dan pemohon II;
8. Bahwa permohonan pemohon I dengan Pemohon II telah Beralasan hukum karena telah Sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) undang - undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Ayat (2) undang-undang

Halaman 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo ketentuan dalam pasal 7 kompilasi Hukum Islam;

9. Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas maka dengan ini pemohon I dan pemohon II dengan hormat kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam c/q Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Kecamatan XXX Kota Subulussalam tanggal 09 September 2001;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Berpendapat lain, Mohon Penetapan Yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, dan selanjutnya memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, dimana panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara *in person* menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I tanggal 02-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam. Bukti surat

Halaman 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II tanggal 22-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga yaitu Pemohon I tanggal 02-03-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Subulussalam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1 Para Pemohon**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 18 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, saksi tidak hadir dan sepengetahuan saksi syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, serta yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Bhot;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah dikarunai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab ataupun sesusuan yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;

Halaman 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon baik perempuan ataupun laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;

2. Saksi 2 Para Pemohon, umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Sultan XXX, Kota Subulussalam. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar 18 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, saksi tidak hadir dan sepengetahuan saksi syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, serta yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejak, dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon sudah dikarunai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab ataupun sesusuan yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada satu orang pun yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon baik perempuan ataupun laki-laki lain;

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus



- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon dalam perkara ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim menunjuk berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan antara keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2001 di Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan sebagaimana bukti tertulis yang diajukan bertanda (P.1) dan (P.2), maka

Halaman 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelas Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Subulussalam Mahkamah Syar'iyah Subulussalam, dan karenanya Hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, maka Hakim menilai pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi, dimana kedua orang saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi seperti ini, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan dimuka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, menikah secara Agama Islam, pada tanggal 09 September 2001 di Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai pasangan suami isteri sah karena belum mempunyai Akta Nikah dan pernikahan mereka telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah demi kepastian hukum dan untuk mengurus yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*";

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam:

1. *Kitab I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى
عدل

Artinya : "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*";

2. *Kitab Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

Halaman 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus



فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara *Voluntair* Isbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, oleh karenanya persidangan pada perkara *aquo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/983/HK-02/05/2017, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Nomor B-2189/KW.01.6/PW.00.01/05/2017, Kepala Dinas Registrasi Kependudukan Aceh Nomor 470/140/2017, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Nomor 451/0948/2017 Tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Isbat Nikah) *One Day Service* Dalam Pemberian Status Hukum Pernikahan dan Anak, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada APBN/APBA/APBK Tahun 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2001 di Kota Subulussalam.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Subulussalam.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Anggaran Tahun 2019 sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, hari Rabu tanggal 20 Juni 2019 Miladiyah/tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah oleh **Aman, S.Ag.**, sebagai Hakim dan penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim

Hidayatullah, S.H.I

Aman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp250.000,00
4.	Biaya PNPB panggilan pertama	Rp 20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2019/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)